



PUTUSAN

Nomor 3149 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ERASTUS DANIEL SALOMON**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 273, RT 006/RW 002, Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
2. **RACHEL RUTH SOLOMON**, bertempat tinggal di Halong Air Besar, RT 009/RW 003, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
3. **LUSIELA OPIER**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT 006/RW 002, Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
4. **IR. JEFFRY JERRY SALOMON**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara, Nomor 77, RT 003/RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
5. **MARIA ESTER DECIREE**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT 006/RW 002, Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
6. **RONNY GASPERSZ**, bertempat tinggal di Benteng, RT 002/RW 005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abraham, M.M. Malioy, S.H., Advokat dan kawan-kawan, pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Abraham, M.M. Malioy, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **ABRAHAM MUSSA;**
2. **SIMON BASTIAN;**
3. **JOHANNIS HATTU;**
4. **WELEM TENTUA;**
5. **BERNADUS SOUMOKIL;**
6. **BUTJE KOMUL;**



7. JANTJE SAIMIMA;
8. PETRUS MANUPUTTY;
9. NY. AGUSTINA TUHUSULA;
10. NY. NORCE MAHUDIN;
11. AGUSTINUS BASTIAN;
12. NY. JACOMINA HEHAMAHUA;
13. LENI BASTIAN;
14. JAMES PATTIAPON;

Bertempat tinggal di Negeri Holong Air Besar RT 009 RW 03,
Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan XIV/
Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah warisan dari Pieter Salomon dan Rachel van Kasten (moyang Para Penggugat) dan mempunyai anak bernama Lucas Salomon yang beristrikan Elisabeth Latuasan (Oyang Para Penggugat). Kemudian melahirkan Pieter Obednego Salomon dan mempunyai istri Henriette Habibuw (kakek Para Penggugat) dari hasil perkawinan tersebut kakek Para Penggugat mempunyai lima orang anak masing masing:
 1. Lucas E.W. Salomori, (laki-laki), Peristrikan Marietje. Z. Rudingan;
 2. Johan E.P. Salomon, (laki-laki), Peristrikan Elisabeth Saya;
 3. Jomima S.L. Salomon, (Perempuan), Persuamikan Rudolf Opier;
 4. Leonard Salomon, (laki-laki), Peristrikan Alfonsina Manuputty;
 5. Elisabeth M. A. Salomon (Perempuan), Persuamikan Marthen Gaspersz;Kelima orang ini merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat;
2. Bahwa adapun tanah warisan yang diperoleh oleh almarhum Pieter Salomon dengan cara ia membeli sebidang tanah perkebunan dari Johanis van Kasten (almarhum), terletak di Negeri Halong seluas 9-191 meter persegi seharga Rp70,00 (tujuh puluh rupiah) sesuai surat pembelian tertanggal 5 Ferbuari 1893, disahkan oleh Notaris Amboina;
3. Bahwa Johanis Van Kesten (almarhum) adalah seorang Baas (tukang kayu)



yang tinggal di Negeri Halong Lama. yang sesama hidupnya telah membangun sebuah rumah sekolah Ahad (sejenis gedung gereja) di Negeri Halong lama, maka atas jasa tersebut almarhum Johanis Van Kasten mendapatkan imbalan berupa sebidang tanah perkebunan dari Raja Negeri Halong yang pada saat itu dipimpin oleh Jan Matheys Tupenalay;

4. Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut, maka oleh orang tua Para Penggugat pada tahun 1995 melakukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon, dan kemudian dari permohonan yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat, maka pada tanggal 20 Juli 1997 Badan Pertanahan Kota Ambon mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 957 Tahun 1997 dengan Gambar Situasi Nomor 89 Tahun 1995 yang terletak di Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, seluas 9.191 meter persegi (sembilan ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Negara;
 - Selatan berbatasan dengan kali dan tanah Negara;
 - Timur berbatasan dengan tanah Negara;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Negara/Jalan Pier Tenndean;
5. Bahwa pada tahun 1949 pemerintah Negeri Halong meminta ijin untuk menempati dari almarhum Pieter Salomon untuk membangun rumah-rumah yang hanya bersifat sementara atau darurat kepada orang tua dan atau Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 13 sendiri didalam tanah seluas 9.191 m² (sembilan ribu seratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan luas kurang lebih 621 meter persegi (enam ratus dua puluh satu per kanti meter) masing-masing:
 1. Abraham Mussa, Tergugat I dengan luas kurang lebih 40 m² (empat puluh meter persegi);
 2. Simon Bastian, Tergugat II dengan luas kurang lebih 40 m² (empat puluh meter persegi);
 3. Johannis Hatta, Tergugat III dengan luas kurang lebih 60 m² (enam puluh meter persegi);
 4. Welem Tentua, Tergugat IV dengan luas kurang lebih 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 5. Bernadus Soumokil, Tergugat V dengan luas kurang lebih 70 m² (tujuh puluh meter persegi);
 6. Butje Komul, Tergugat VI dengan luas kurang lebih 48 m² (empat puluh delapan meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jantje Saimima, Tergugat VII dengan luas kurang lebih 50 m² (lima puluh meter persegi);
8. Petrus Tentua, Tergugat VIII dengan luas kurang lebih 35 m² (tiga puluh lima meter persegi);
9. Ny. Agustina Tuhusula, Tergugat IX dengan luas kurang lebih 30 m² (tiga puluh meter persegi);
10. Norce Mahudin, Tergugat X dengan luas kurang lebih 40 m² (empat puluh meter persegi);
11. Agustinus Bastian, Tergugat XI dengan luas kurang lebih 48 m² (empat puluh delapan meter persegi);
12. Ny. Leni Bastian, Tergugat XII dengan luas kurang lebih 40 m² (empat puluh meter persegi);
13. Ny. Jacimina Hehamahua, Tergugat XIII dengan luas kurang lebih 50 m² (lima puluh meter persegi);
14. Sedangkan untuk Tergugat XIV James Pattiapon, telah melakukan penyerobotan dengan luas kurang lebih 40 m² (empat puluh meter persegi);

Dengan demikian luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat sampai dengan saat ini, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

6. Bahwa sejak dibangunnya rumah rumah Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1995, kehidupan tetangga bertetangga antara orang tua Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII sangat harmonis dan dinamis;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 1995 Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII melaporkan salah satu orang tua Para Penggugat yaitu Leonard Salomon di Polres P. Ambon dan P.P Lease, dengan tuduhan pemalsuan surat pernyataan penghuni, dan tanggal 7 Februari 1996, Leonard Salomon (almahrum) di panggil untuk menghadap pada Polres P. Ambon dan P.P. Lease, untuk di periksa atas tuduhan dimaksud, namun pada tanggal 12 Februari 1996 oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII diwakili oleh Bernadus Soumokil dan Cornelis Tuhusula membuat surat pencabutan perkara tersebut, hal ini disebabkan karena laporan yang dibuat tidaklah beralasan hukum;
8. Bahwa untuk Tergugat XIV telah melakukan penyerobotan tanah hak milik Para Penggugat dengan membangun rumah tinggal;
9. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap orang tua Para Penggugat dan atau Para Penggugat sendiri maka, Para

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3149 K/Pdt/2014



Penggugat menilai bahwa Para Tergugat telah bermaksud untuk memiliki tanah objek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat secara tanpa hak;

10. Bahwa dari perbuatan tersebut, Para Penggugat telah melakukan pendekatan secara damai dan kekeluargaan kepada Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut, namun sampai dengan gugatan ini dilayangkan Para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau meninggalkan objek sengketa yang bukan milik Para Tergugat;
11. Bahwa dengan penolakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap larangan yang dilakukan oleh orang tua dan atau Para Penggugat sendiri telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sekian tahun, karena Para Penggugat tidak dapat memiliki tanah warisan orang tua milik Para Penggugat secara utuh dan menyeluruh;
12. Bahwa dengan demikian patut disangka Para Tergugat beritikad buruk, karena tanpa hak telah dengan sengaja untuk memiliki dan menguasai objek sengketa secara sepihak dan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
13. Bahwa dengan demikian Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon *cq* Hakim yang mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan provisi yang melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan berupa apapun di atas objek sengketa tersebut, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. Bahwa untuk menjamin perbuatan kerena nyata-nyata Para Tergugat beritikad buruk ingin menguasai tanah objek sengketa secara sepihak dan melawan hukum serta menghindari kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat maka untuk itu Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas objek sengketa berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 951/1997 yang terletak di Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan berupa apapun dan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa tersebut;
2. Menyatakan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas tanah objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:



➤ Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah Pewaris dan Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 951/1997, tanggal 20 Juni 1997;
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jalan menempati dan menguui secara sepihak serta tidak mau mengosongkan tanah objek sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara utuh bila perlu minta dukungan yang berwajib dalam hal ini Polda Maluku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

➤ Subsidair:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar dan cenderung manipulatif serta lebih bertujuan semata-mata untuk merugikan Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah salah mengalamatkan gugatannya kepada Para Tergugat karena kepemilikan dan penguasaan Para Tergugat, atas areal bidang tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya dan dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, sesungguhnya merupakan bidang tanah milik Negeri Halong yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan tanah hak adat Petuanan Negeri Halong, yang atas izin Pemerintah Negeri Halong kepada orang tua Para Tergugat maupun Tergugat sendiri untuk memanfaatkan tanah Negeri dan bukan tanah milik Para Penggugat; Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut, sesungguhnya semula merupakan tanah Negeri Halong yang atas izin Pemerintah Negeri atau Saniri Negeri baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat di perusah, dikuasai dan dimiliki; Bahwa karena objek sengketa dikuasai dan atau dimiliki atas dasar izin dari Pemerintah Negeri, maka seharusnya Pemerintah Negeri Halong selaku pihak yang mengizinkan orang tua Para Tergugat maupun Para Tergugat menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sebagaimana dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka patut menurut hukum Pemerintah Negeri Halong di tarik ke Pengadilan dan di jadikan pula sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pemerintah Negeri Halong untuk di jadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak atau pihaknya tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat patut menurut hukum harus di tolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PN Amb. tanggal 22 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah Pewaris dan Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 957/1997, tanggal 20 Juni 1997;
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jalan menempati dan menguai secara sepihak serta tidak mau mengosongkan tanah objek sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara utuh bila perlu minta dukungan yang berwajib dalam hal ini Polda Maluku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp949.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I sampai dengan XIV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 27/PDT/2014/PT AMB. tanggal 18 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3149 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 April 2014 Nomor 170/Pdt.G/2013/PN AMB. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Pdt.G/2013/PN Amb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan XIV/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 30 September 2014, sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Ambon, telah terjadi pada tanggal 19 September 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3149 K/Pdt/2014



tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A Ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ERASTUS DANIEL SALOMON, 2. RACHEL RUTH SOLOMON, 3. LUSIELA OPIER, 4. Ir. JEFFRY JERRY SALOMON, 5. MARIA ESTER DECREEE, 6. RONNY GASPERSZ**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)